



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 139/I3/KP/2007**

Tentang

**PENGANGKATAN
KEPALA KANTOR AUDIT INTERNAL
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa akuntabilitas dalam manajemen perguruan tinggi merupakan kebutuhan dan tuntutan bagi IPB-BHMN baik pada saat ini maupun di masa mendatang;
- b. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Audit Internal mempunyai peranan yang ikut menentukan dalam mewujudkan akuntabilitas manajemen IPB;
- c. bahwa untuk mempercepat pengembangan sistem audit internal IPB dan meningkatkan kinerja Kantor Audit Internal, maka dipandang perlu untuk mengganti Kepala Kantor Audit Internal IPB;
- d. bahwa Sdr. Agus Cahyana, SE Ak, MM, NIP 130810586 dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Kantor Audit Internal IPB, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 11/MWA-IPB/2002 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 16/MWA-IPB/2003 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 55/MWA-IPB/2007;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 087/K13/OT/2004 tentang Pembentukan Kantor Audit Internal Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Sayaga Prawirasetia, Ak dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Audit Internal IPB dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut;
- Kedua : Mengangkat Sdr. Agus Cahyana, SE, MM, Ak, NIP. 130810586, Pembina-Tk.I (Gol. IV/b) sebagai Kepala Kantor Audit Internal IPB;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di: Bogor
Pada tanggal: 8 Nopember 2007
Rektor



Prof. Dr. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP 130350047